



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA SEBAGAI BANK PELAKSANA
PROGRAM “SANGGAM BAKABUN“
(BAHUTANG KADA BABUNGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, perlu peran serta dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera Sebagai Bank Pelaksana Program “Sanggam Bakabun” (Bahutang Kada Babunga);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari

Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
(Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA SEBAGAI BANK PELAKSANA PROGRAM “SANGGAM BAKABUN” (BAHUTANG KADA BABUNGA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank.
6. Penugasan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera untuk melaksanakan Program Sanggam Bakabun dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
7. Program Sanggam Bahutang Kada Babunga yang selanjutnya disebut Program Sanggam Bakabun adalah program kredit/pinjaman melawan rentenir dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pinjaman/kredit kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil tanpa dibebani bunga, biaya provisi, biaya administrasi dan biaya lain-lain, yang penyalurannya melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan penugasan.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Pinjaman adalah individu dan/atau badan hukum yang merupakan pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman
11. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan mendapat hak kepemilikan saham.
13. Dividen adalah keuntungan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum penugasan dari Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam pelaksanaan Program Sanggam Bakabun untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. membantu permodalan pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Daerah agar semakin berkembang;
- b. mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat produktif/pelaku usaha mikro dan kecil di Daerah;
- c. mendorong PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian; dan
- d. mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan yang produktif dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai bank pelaksana Program Sanggam Bakabun mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program Sanggam Bakabun;
 - b. melaksanakan Program Sanggam Bakabun berupa pemberian pinjaman kredit untuk modal usaha dan disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berada di bawah binaan SKPD teknis serta berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemisahan pencatatan mengenai penugasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - e. memberikan laporan secara tertulis pelaksanaan Program Sanggam Bakabun kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dan kepada para pemegang saham minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III SASARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima pinjaman kredit Program Sanggam Bakabun adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
 - a. Usaha Mikro; dan
 - b. Usaha Kecil.
- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. pengolahan/industri kecil;
 - f. perdagangan;
 - g. jasa;
 - h. pariwisata; dan
 - i. ekonomi kreatif.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berlokasi di Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Program

Pasal 6

- (1) Pelaksana penyaluran Program Sanggam Bakabun adalah PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
- (2) Penyaluran Program Sanggam Bakabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 7

- (1) Calon Penerima Pinjaman kredit Program Sanggam Bakabun mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
- (2) Calon Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menjalankan usahanya minimal selama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Nomor Induk Berusaha yang proses pengajuan izinnya melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 8

- (1) Jumlah pagu pinjaman/kredit yang diberikan kepada pelaku usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maksimal Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman/kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian pinjaman/kredit di tanda tangani oleh Penerima Pinjaman.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan penyaluran Program Sanggam Bakabun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan untuk penugasan kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam pelaksanaan Program Sanggam Bakabun berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang direalisasikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rekening PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dan menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera serta mendapatkan hak kepemilikan.
- (3) Penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) atau Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disalurkan untuk Program Sanggam Bakabun; dan
 - b. 90 % (sembilan puluh persen) atau Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) digunakan dan dikelola untuk mendukung sasaran dan tujuan bisnis perusahaan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Program Sanggam Bakabun kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dan kepada para pemegang saham minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pemerintah Daerah atau para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu dapat meminta laporan sewaktu-waktu kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi laporan bulanan atau laporan tahunan yang disampaikan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dalam penyaluran pinjaman kredit Program Sanggam Bakabun melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pembinaan oleh SKPD teknis terhadap pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Program Sanggam Bakabun maupun yang belum menerima;
 - b. melakukan sosialisasi penyaluran Program Sanggam Bakabun kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terkait di masing-masing sektor usaha; dan
 - c. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima dan mendorong agar dimanfaatkan secara tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produktifitas usaha.
- (3) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. sektor pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanian;

- b. sektor peternakan dan perkebunan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan perkebunan;
- c. sektor perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perikanan;
- d. sektor pengolahan/industri kecil dan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. sektor koperasi, usaha mikro dan kecil dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah;
- f. sektor tenaga kerja dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tenaga Kerja.
- g. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Program Sanggam Bakabun.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Program Bakabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan dapat melibatkan Inspektorat Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara tertulis.
- (3) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam hal adanya penyimpangan terhadap penyaluran pinjaman/kredit Program Sanggam Bakabun berdasarkan laporan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan .

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dapat menghentikan sementara penyaluran Program Sanggam Bakabun kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam hal penyaluran kredit memiliki tingkat kredit *non performing* atau NPL Gross K/PMR di atas 5 % (lima persen).
- (2) Penghentian sementara penyaluran Program Sanggam Bakabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera agar terus melakukan penanganan kredit *non performing* dari portofolio K/PMR melalui mekanisme sebagaimana ketentuan perbankan (penagihan, restrukturisasi, penjualan/lelang agunan, hapus buku) sampai memiliki tingkat NPL Gross K/PMR di bawah 5%.
- (4) Dalam melakukan penagihan kredit bermasalah *non performing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dapat difasilitasi atau dimediasi oleh SKPD teknis yang melakukan pembinaan sesuai sektor usaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat kembali menyalurkan Program Sanggam Bakabun, apabila tingkat NPL Gross K/PMR sudah dibawah 5% sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- (6) Penyaluran kembali Program Sanggam Bakabun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 17

Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan hapus buku terhadap kredit K/PMR dengan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perbankan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BALANGAN

ttd.

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

H. SUTIKNO

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020